

IMPLEMENTASI AKUNTABILITAS KEUANGAN DALAM PENGUATAN KEPERCAYAAN DONATUR DI PPPA DARUL QURAN JAWA TIMUR

Maulana Farhan Kamil¹, Novie Andriani Zakaria²

¹Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya ²Universitas Sunan Gresik

Maulanafarhan0406@gmail.com

Abstract

Financial accountability is a fundamental element in maintaining donor trust in Islamic philanthropic institutions. As a National Zakat Management Organization (LAZNAS), PPPA Daarul Qur'an East Java is responsible for managing public funds in a transparent, accountable, and professional manner. This study aims to analyze the implementation of financial accountability and its role in strengthening donor trust at PPPA Daarul Qur'an East Java. A descriptive qualitative approach was employed, with data collected through semi-structured interviews, documentation, and a literature review. The findings indicate that financial accountability is implemented through systematic fund collection, management, and distribution, supported by regular financial reporting, transparent disclosure of information through the institution's official website and social media platforms, and field assessments to ensure that aid is distributed to eligible beneficiaries. These accountability practices have contributed to enhancing donor trust and reinforcing the institution's credibility. This study contributes to the literature on financial governance in Islamic philanthropic organizations by providing empirical evidence on the role of accountability and transparency in fostering public trust. The findings also offer practical recommendations for improving accountability and transparency in zakat fund management in Indonesia.

Keywords: *Financial Accountability; Donor Trust; Zakat Institution; Transparency; Islamic Philanthropy.*

Abstrak

Akuntabilitas keuangan merupakan aspek fundamental dalam menjaga kepercayaan donatur terhadap lembaga filantropi Islam. Sebagai Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS), PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur memiliki tanggung jawab untuk mengelola dana masyarakat secara transparan, akuntabel, dan profesional. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas keuangan serta perannya dalam memperkuat kepercayaan donatur di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan dilakukan melalui tahapan penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana yang dilaksanakan secara sistematis. Transparansi divujudkan melalui penyampaian laporan keuangan dan laporan kegiatan secara berkala melalui situs web resmi dan media sosial, serta didukung oleh proses asesmen lapangan untuk memastikan ketepatan sasaran penyaluran dana. Penerapan akuntabilitas tersebut berkontribusi dalam meningkatkan kepercayaan donatur dan memperkuat kredibilitas lembaga. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian mengenai tata kelola keuangan

lembaga filantropi Islam serta memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan dana zakat di Indonesia.

Kata kunci: Akuntabilitas Keuangan; Kepercayaan Donatur; Transparansi; Lembaga Amil Zakat; Filantropi Islam.

PENDAHULUAN

Perkembangan filantropi Islam di Indonesia menunjukkan tren yang semakin positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat dalam menunaikan zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya melalui lembaga pengelola zakat resmi. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi zakat yang sangat besar untuk mendukung pengentasan kemiskinan, pemerataan kesejahteraan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.

Berdasarkan *Outlook Zakat Indonesia 2025* yang diterbitkan oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), potensi zakat nasional diperkirakan mencapai sekitar Rp327 triliun per tahun. Akan tetapi, besarnya potensi tersebut belum sepenuhnya diikuti oleh optimalisasi penghimpunan dana zakat melalui organisasi pengelola zakat, sehingga masih terdapat kesenjangan antara potensi dan realisasi penghimpunan zakat nasional. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan zakat tidak hanya ditentukan oleh besarnya potensi yang dimiliki, tetapi juga oleh kualitas tata kelola lembaga dalam mengelola dana masyarakat secara profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam konteks ini, akuntabilitas keuangan menjadi salah satu aspek yang berperan penting dalam membangun kepercayaan donatur, karena semakin tinggi tingkat akuntabilitas yang ditunjukkan oleh lembaga, semakin besar pula keyakinan masyarakat untuk menyalurkan dana zakat, infak, dan sedekah melalui lembaga tersebut (BAZNAS, 2025; Good Amil Governance, 2025; Mayer et al., 1995; *The Influence of Transparency and Accountability on Muḥakki's Trust*, 2025).

Perkembangan lembaga amil zakat di Indonesia juga diikuti oleh meningkatnya ekspektasi masyarakat terhadap kualitas tata kelola organisasi. Seiring semakin banyaknya pilihan lembaga pengelola zakat, donatur tidak lagi hanya mempertimbangkan aspek kemudahan dalam menyalurkan zakat, infak, dan sedekah, tetapi juga memperhatikan tingkat akuntabilitas, transparansi, serta profesionalisme lembaga dalam mengelola dana yang dihimpun. Kondisi tersebut mendorong setiap lembaga amil zakat untuk membangun sistem pengelolaan keuangan yang dapat dipertanggungjawabkan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai standar, pelaksanaan audit, keterbukaan informasi kepada publik, serta

kepatuhan terhadap prinsip-prinsip tata kelola yang baik (*good governance*). Berbagai penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas dan transparansi memiliki pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kepercayaan muzaki atau donatur dalam menyalurkan dana melalui lembaga zakat. Dengan kata lain, kepercayaan donatur tidak hanya dibentuk oleh keberhasilan program pemberdayaan yang dilaksanakan, tetapi juga oleh keyakinan bahwa dana yang mereka amanahkan dikelola secara jujur, profesional, dan bertanggung jawab (Mayer et al., 1995; Good Amil Governance, 2025; *The Influence of Transparency and Accountability on Muzakki's Trust*, 2025; *Accountability in Indonesian Zakat Institutions*, 2025).

Dalam perspektif tata kelola organisasi nirlaba, akuntabilitas keuangan tidak hanya dimaknai sebagai kewajiban administratif dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk pertanggungjawaban moral dan profesional kepada para pemangku kepentingan, khususnya donatur sebagai pihak yang memberikan amanah atas pengelolaan dana zakat, infak, dan sedekah. Akuntabilitas diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang sesuai standar, keterbukaan informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana, serta kesediaan lembaga untuk diaudit dan dievaluasi secara berkala. Dari perspektif *Trust Theory*, kepercayaan akan terbentuk ketika suatu organisasi mampu menunjukkan integritas, kompetensi, dan konsistensi dalam menjalankan amanah yang diberikan oleh para pemangku kepentingan (Mayer, Davis, & Schoorman, 1995).

Oleh karena itu, implementasi akuntabilitas keuangan menjadi instrumen penting dalam membangun keyakinan donatur bahwa dana yang mereka amanahkan dikelola secara transparan, tepat sasaran, dan memberikan manfaat bagi penerima. Sejumlah penelitian juga menunjukkan bahwa praktik akuntabilitas dan transparansi yang baik berkontribusi positif terhadap peningkatan kepercayaan masyarakat, loyalitas donatur, serta keberlanjutan penghimpunan dana pada lembaga pengelola zakat (Good Amil Governance, 2025; *Accountability in Indonesian Zakat Institutions*, 2025; *Are the Accountability and Transparency Matters for Zakat Distribution Performance?*, 2024).

Di tengah meningkatnya tuntutan terhadap akuntabilitas lembaga filantropi Islam, setiap lembaga amal zakat dituntut mampu membangun sistem pengelolaan keuangan yang profesional dan akuntabel guna mempertahankan kepercayaan donatur. Salah satu lembaga yang secara konsisten mengembangkan tata kelola tersebut adalah PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur sebagai perwakilan dari Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) PPPA Daarul Qur'an. Lembaga ini tidak hanya berperan dalam menghimpun dan mendistribusikan dana

zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya, tetapi juga menerapkan berbagai bentuk akuntabilitas melalui penyusunan laporan keuangan, publikasi laporan program, audit lembaga, serta pemanfaatan media digital sebagai sarana penyampaian informasi kepada masyarakat. Praktik tersebut menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam mewujudkan tata kelola yang transparan dan akuntabel sebagai upaya mempertahankan kepercayaan donatur. Oleh karena itu, PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur dipandang relevan sebagai objek penelitian untuk menganalisis bagaimana implementasi akuntabilitas keuangan dijalankan dalam memperkuat kepercayaan donatur pada tingkat operasional lembaga.

Penelitian mengenai akuntabilitas keuangan pada lembaga pengelola zakat telah menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Berbagai penelitian mengungkapkan bahwa akuntabilitas dan transparansi merupakan faktor penting dalam membangun kepercayaan muzaki atau donatur terhadap lembaga pengelola zakat. Misalnya, penelitian Aisyah et al. (2023) menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan yang diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan yang transparan berpengaruh positif terhadap tingkat kepercayaan muzaki. Temuan serupa juga dikemukakan oleh Rahman dan Yusuf (2024) yang menyatakan bahwa penerapan prinsip *good governance* mampu meningkatkan kredibilitas lembaga sekaligus memperkuat loyalitas donatur. Sementara itu, Hidayat et al. (2022) menekankan pentingnya penerapan PSAK 109 sebagai bentuk pertanggungjawaban keuangan lembaga amil zakat kepada para pemangku kepentingan. Di sisi lain, Mubarak et al. (2024) menjelaskan bahwa transparansi informasi dan akuntabilitas pelaporan merupakan determinan utama dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi Islam. Secara umum, penelitian-penelitian tersebut memperlihatkan adanya hubungan yang erat antara akuntabilitas keuangan, transparansi, tata kelola organisasi, dan kepercayaan donatur. Namun demikian, sebagian besar penelitian masih berorientasi pada pengujian hubungan antarvariabel dengan pendekatan kuantitatif sehingga belum banyak mengungkap bagaimana implementasi akuntabilitas keuangan dijalankan sebagai proses organisasi dalam membangun kepercayaan donatur.

Berdasarkan hasil sintesis penelitian terdahulu tersebut, masih terdapat ruang pengembangan penelitian yang perlu dikaji lebih lanjut. Sebagian besar penelitian lebih menitikberatkan pada pengaruh akuntabilitas, transparansi, atau *good governance* terhadap kepercayaan donatur melalui pendekatan kuantitatif, sehingga belum memberikan gambaran yang komprehensif mengenai proses implementasi akuntabilitas keuangan dalam praktik pengelolaan lembaga zakat. Selain itu, penelitian yang secara khusus mengkaji implementasi

akuntabilitas keuangan pada LAZNAS PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur juga masih terbatas, padahal setiap lembaga memiliki karakteristik tata kelola, mekanisme pelaporan, budaya organisasi, serta strategi komunikasi yang berbeda dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan donatur. Oleh karena itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis secara mendalam implementasi akuntabilitas keuangan sebagai praktik organisasi dalam memperkuat kepercayaan donatur di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dipilih agar mampu memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai praktik akuntabilitas yang diterapkan, tantangan yang dihadapi, serta kontribusinya terhadap penguatan kepercayaan donatur.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menawarkan perspektif yang berbeda dengan menitikberatkan pada analisis implementasi akuntabilitas keuangan sebagai proses organisasi dalam membangun kepercayaan donatur, bukan sekadar menguji hubungan antarvariabel. Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi secara mendalam praktik akuntabilitas keuangan yang diterapkan oleh PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan donatur. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana implementasi akuntabilitas keuangan dijalankan, mengidentifikasi bentuk-bentuk akuntabilitas yang diterapkan, serta menjelaskan kontribusinya terhadap penguatan kepercayaan donatur. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai akuntabilitas pada lembaga filantropi Islam, khususnya dalam menjelaskan hubungan antara praktik akuntabilitas dan pembentukan kepercayaan melalui perspektif tata kelola organisasi. Secara praktis, penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi lembaga pengelola zakat dalam mengembangkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kepercayaan masyarakat.

KAJIAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan *Teori Resource-Based View* (RBV) dan *Dynamic Capability* sebagai landasan teoritis. Lubis (2022) menyebutkan bahwa RBV yang menjelaskan bahwa keunggulan bersaing perusahaan berasal dari sumber daya internal yang berharga, langka, sulit ditiru, dan tidak dapat disubstitusi (VRIN). Literasi keuangan digital dan inovasi produk merupakan kapabilitas internal yang dapat menjadi sumber keunggulan kompetitif bagi UMKM. *Dynamic Capability* yang dikemukakan oleh melengkapi RBV dengan menjelaskan bagaimana perusahaan mengintegrasikan, membangun, dan mengonfigurasi ulang kompetensi untuk merespons lingkungan yang dinamis. Dalam konteks ini, adopsi *fintech*

merupakan kapabilitas dinamis yang memungkinkan UMKM beradaptasi dengan perubahan teknologi dan pasar.

Akuntabilitas Keuangan

a. Konsep Akuntabilitas Keuangan

Akuntabilitas merupakan salah satu prinsip fundamental dalam tata kelola organisasi yang mencerminkan kewajiban suatu entitas untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, keputusan, dan penggunaan sumber daya kepada pihak-pihak yang memiliki kepentingan. Dalam konteks organisasi sektor publik maupun organisasi nirlaba, akuntabilitas tidak hanya dipahami sebagai kewajiban administratif dalam menyusun laporan keuangan, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral dan profesional atas pengelolaan amanah yang dipercayakan oleh masyarakat. Oleh karena itu, akuntabilitas menjadi instrumen penting dalam menciptakan legitimasi organisasi, meningkatkan kredibilitas, serta membangun hubungan yang berkelanjutan dengan para pemangku kepentingan (Bovens, 2007).

Bovens (2007) menjelaskan bahwa akuntabilitas merupakan suatu hubungan sosial yang menempatkan individu atau organisasi berkewajiban memberikan informasi, penjelasan, dan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah dilakukan kepada pihak yang memiliki hak untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Konsep ini menekankan bahwa akuntabilitas tidak berhenti pada penyampaian laporan, tetapi juga mencakup proses evaluasi, penilaian, dan konsekuensi terhadap kinerja organisasi. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi mekanisme pengendalian yang mendorong organisasi untuk mengelola sumber daya secara efektif, efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif administrasi publik, Mardiasmo (2018) mengemukakan bahwa akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan program kepada masyarakat sebagai pihak yang memberikan mandat. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan melalui penyampaian informasi yang akurat, relevan, dapat dipercaya, dan mudah dipahami oleh para pemangku kepentingan. Oleh karena itu, akuntabilitas tidak hanya berkaitan dengan aspek keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban terhadap pelaksanaan program, pencapaian tujuan organisasi, serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Dalam organisasi nirlaba, akuntabilitas memiliki karakteristik yang berbeda dibandingkan organisasi bisnis karena orientasi utamanya bukan memperoleh keuntungan, melainkan memberikan manfaat bagi masyarakat. Organisasi nirlaba mengelola dana yang

berasal dari publik sehingga tingkat pertanggungjawabannya menjadi lebih tinggi. Kondisi tersebut menuntut organisasi untuk mampu menunjukkan bahwa seluruh sumber daya yang diterima telah dikelola secara amanah, transparan, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, akuntabilitas menjadi salah satu faktor yang menentukan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap keberlangsungan organisasi.

Berdasarkan berbagai pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa akuntabilitas merupakan suatu sistem pertanggungjawaban yang tidak hanya berorientasi pada penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup komitmen organisasi dalam mengelola amanah secara transparan, bertanggung jawab, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik. Dalam penelitian ini, akuntabilitas dipahami sebagai praktik organisasi dalam mengelola dan mempertanggungjawabkan dana yang dipercayakan oleh donatur melalui mekanisme pelaporan, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta pengelolaan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para pemangku kepentingan.

b. Akuntabilitas Keuangan pada Lembaga Zakat

Lembaga pengelola zakat merupakan organisasi nirlaba yang memiliki tanggung jawab tidak hanya kepada regulator, tetapi juga kepada masyarakat sebagai pihak yang mempercayakan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya. Berbeda dengan organisasi bisnis yang berorientasi pada keuntungan, lembaga zakat mengemban amanah untuk mengelola dana umat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Oleh karena itu, akuntabilitas keuangan menjadi salah satu pilar utama dalam menjaga kredibilitas lembaga sekaligus memastikan bahwa setiap dana yang dihimpun disalurkan secara tepat sasaran, efektif, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dalam konteks pengelolaan zakat di Indonesia, penerapan akuntabilitas memperoleh landasan hukum yang kuat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Regulasi tersebut menegaskan bahwa pengelolaan zakat harus dilaksanakan berdasarkan prinsip syariat Islam, amanah, kemanfaatan, keadilan, kepastian hukum, integrasi, dan akuntabilitas. Prinsip-prinsip tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas bukan hanya merupakan tuntutan administratif, melainkan juga menjadi kewajiban normatif yang harus diterapkan oleh setiap lembaga amil zakat dalam menjalankan fungsi penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian, dan pendayagunaan dana zakat.

Selain regulasi, aspek akuntabilitas keuangan pada lembaga zakat juga diperkuat melalui Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109 tentang Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK 109 memberikan pedoman

mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat, infak, serta sedekah sehingga laporan keuangan lembaga zakat dapat disusun secara seragam, andal, dan dapat dibandingkan. Penerapan standar tersebut menjadi indikator penting dalam menunjukkan komitmen lembaga terhadap transparansi dan akuntabilitas, sekaligus memudahkan para pemangku kepentingan dalam mengevaluasi kinerja pengelolaan dana yang dipercayakan kepada lembaga.

Seiring berkembangnya tata kelola organisasi filantropi Islam, akuntabilitas keuangan tidak lagi dipandang hanya sebagai penyusunan laporan keuangan, tetapi juga mencakup keterbukaan informasi mengenai penghimpunan dana, mekanisme penyaluran program, hasil audit, hingga penyampaian laporan kegiatan kepada masyarakat. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa lembaga zakat yang mampu menyediakan informasi secara terbuka dan mudah diakses cenderung memperoleh tingkat kepercayaan publik yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang belum menerapkan sistem pelaporan secara optimal. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari praktik good governance dalam organisasi filantropi Islam.

Bagi lembaga seperti PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur, implementasi akuntabilitas keuangan tidak hanya diwujudkan melalui kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku, tetapi juga melalui penyampaian informasi kepada donatur mengenai penghimpunan dana, pelaksanaan program, serta hasil pemanfaatan dana secara berkala. Praktik tersebut menjadi bentuk pertanggungjawaban organisasi atas amanah yang diberikan oleh masyarakat sekaligus berfungsi sebagai sarana komunikasi yang dapat memperkuat hubungan antara lembaga dan donatur. Oleh karena itu, implementasi akuntabilitas keuangan dalam penelitian ini dipahami sebagai keseluruhan proses pertanggungjawaban lembaga dalam mengelola dana umat secara transparan, profesional, dan sesuai dengan prinsip tata kelola yang baik.

c. Akuntabilitas Keuangan sebagai Dasar Penguatan Kepercayaan Donatur

Kepercayaan merupakan aset yang sangat penting bagi organisasi nirlaba, khususnya lembaga pengelola zakat yang menjalankan aktivitasnya berdasarkan amanah masyarakat. Berbeda dengan organisasi bisnis yang memperoleh pendapatan melalui transaksi komersial, keberlangsungan lembaga zakat sangat dipengaruhi oleh tingkat kepercayaan masyarakat dalam menyalurkan zakat, infak, sedekah, maupun dana sosial keagamaan lainnya. Oleh karena itu, kemampuan lembaga dalam menunjukkan akuntabilitas keuangan menjadi salah satu faktor utama yang menentukan keberlanjutan penghimpunan dana dan loyalitas donatur.

Akuntabilitas tidak hanya menunjukkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar akuntansi, tetapi juga merefleksikan komitmen organisasi dalam mengelola amanah secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Dalam perspektif tata kelola organisasi, akuntabilitas keuangan dipandang sebagai mekanisme yang mampu mengurangi information asymmetry antara lembaga dan para pemangku kepentingan. Ketika lembaga secara konsisten menyampaikan laporan keuangan, laporan program, hasil audit, serta informasi mengenai pemanfaatan dana secara terbuka, donatur memperoleh keyakinan bahwa dana yang mereka amanahkan telah dikelola sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Kondisi tersebut akan meningkatkan persepsi positif terhadap integritas organisasi, memperkuat legitimasi lembaga, serta mendorong terciptanya hubungan yang berkelanjutan antara lembaga dan donatur.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi Islam. Lembaga yang menerapkan sistem pelaporan secara transparan, mematuhi standar akuntansi, dan menyediakan akses informasi kepada publik cenderung memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan lembaga yang memiliki sistem pertanggungjawaban yang kurang optimal. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai strategi organisasi dalam membangun reputasi, meningkatkan kredibilitas, dan mempertahankan loyalitas donatur.

Dalam konteks lembaga zakat, implementasi akuntabilitas keuangan juga memiliki dimensi religius karena pengelolaan dana zakat merupakan bentuk amanah yang harus dipertanggungjawabkan tidak hanya kepada masyarakat, tetapi juga kepada Allah Swt. Nilai amanah tersebut mendorong lembaga untuk menerapkan prinsip kejujuran, keterbukaan, profesionalisme, dan kepatuhan terhadap syariat dalam setiap proses penghimpunan maupun pendistribusian dana. Dengan demikian, akuntabilitas keuangan tidak hanya mencerminkan kualitas tata kelola organisasi, tetapi juga menjadi representasi nilai-nilai etika Islam yang mendasari aktivitas lembaga filantropi.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa akuntabilitas keuangan memiliki peran strategis dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan donatur. Semakin baik implementasi akuntabilitas yang diterapkan oleh lembaga zakat, semakin besar pula peluang terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap kredibilitas organisasi. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan implementasi akuntabilitas keuangan sebagai fokus utama dalam

memahami bagaimana praktik pertanggungjawaban organisasi mampu memperkuat kepercayaan donatur di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur. Pembahasan mengenai hubungan tersebut selanjutnya diperkuat melalui Trust Theory sebagai landasan teoritis untuk menjelaskan proses terbentuknya kepercayaan dalam hubungan antara lembaga dan donatur.

Kepercayaan Donatur (Trust Theory)

a. Konsep Kepercayaan (Trust)

Kepercayaan (trust) merupakan salah satu faktor fundamental yang menentukan keberhasilan hubungan antara organisasi dengan para pemangku kepentingan. Dalam konteks organisasi nirlaba, kepercayaan menjadi modal sosial yang memungkinkan lembaga memperoleh dukungan, partisipasi, serta komitmen jangka panjang dari masyarakat. Bagi lembaga filantropi Islam, kepercayaan memiliki posisi yang sangat strategis karena keputusan seseorang untuk menyalurkan zakat, infak, sedekah, maupun dana sosial keagamaan lainnya tidak hanya dipengaruhi oleh kewajiban religius, tetapi juga oleh keyakinan bahwa dana yang diserahkan akan dikelola secara amanah, profesional, dan memberikan manfaat kepada pihak yang berhak menerima.

Secara konseptual, Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) mendefinisikan kepercayaan sebagai kesediaan seseorang untuk menerima kerentanan (willingness to be vulnerable) berdasarkan harapan bahwa pihak lain akan bertindak sesuai dengan kepentingan yang diharapkan, meskipun tidak berada di bawah pengawasan secara langsung. Definisi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan muncul ketika seseorang memiliki keyakinan terhadap kompetensi, integritas, dan niat baik pihak lain dalam menjalankan tanggung jawabnya. Dengan demikian, kepercayaan bukan hanya merupakan sikap psikologis, tetapi juga hasil dari proses interaksi yang dibangun melalui pengalaman, konsistensi perilaku, serta bukti nyata mengenai kinerja organisasi.

Dalam perspektif organisasi, kepercayaan berkembang melalui proses yang berkelanjutan. Organisasi yang mampu menunjukkan konsistensi antara komitmen dan tindakan nyata akan memperoleh tingkat kepercayaan yang lebih tinggi dibandingkan organisasi yang gagal memenuhi harapan para pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui penyampaian informasi atau promosi organisasi, melainkan harus diwujudkan melalui praktik tata kelola yang akuntabel, transparan, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik. Semakin tinggi kualitas tata kelola organisasi, semakin besar pula peluang terbentuknya kepercayaan masyarakat terhadap organisasi tersebut.

Dalam konteks lembaga pengelola zakat, kepercayaan donatur menjadi faktor yang sangat menentukan keberlangsungan penghimpunan dana. Donatur cenderung mempertimbangkan reputasi lembaga, kualitas pelayanan, transparansi pengelolaan dana, serta akuntabilitas pelaporan sebelum memutuskan untuk menyalurkan dana melalui suatu lembaga. Kepercayaan yang telah terbentuk tidak hanya mendorong donatur untuk melakukan donasi secara berulang, tetapi juga meningkatkan loyalitas serta kesediaan mereka dalam merekomendasikan lembaga kepada masyarakat luas. Dengan demikian, kepercayaan merupakan aset strategis yang harus dibangun dan dipelihara melalui praktik pengelolaan organisasi yang bertanggung jawab.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa kepercayaan merupakan hasil dari proses interaksi yang dibangun melalui konsistensi perilaku organisasi, keterbukaan informasi, serta kemampuan organisasi dalam memenuhi harapan para pemangku kepentingan. Dalam penelitian ini, kepercayaan donatur dipahami sebagai keyakinan donatur terhadap kemampuan PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah, transparan, profesional, serta sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

b. Trust Theory Menurut Mayer, Davis, dan Schoorman (1995)

Trust Theory yang dikembangkan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995) merupakan salah satu teori yang paling banyak digunakan untuk menjelaskan proses terbentuknya kepercayaan dalam hubungan antarindividu maupun antara individu dengan organisasi. Teori ini menjelaskan bahwa kepercayaan tidak muncul secara spontan, melainkan dibangun melalui penilaian terhadap karakteristik pihak yang menerima kepercayaan (trustee). Dalam konteks organisasi, tingkat kepercayaan masyarakat dipengaruhi oleh persepsi terhadap kemampuan organisasi dalam menjalankan tugasnya, integritas dalam memegang prinsip dan komitmen, serta niat baik organisasi dalam memenuhi kepentingan para pemangku kepentingan. Ketiga dimensi tersebut dikenal sebagai ability, integrity, dan benevolence, yang secara bersama-sama membentuk dasar kepercayaan terhadap suatu organisasi.

Dimensi pertama, yaitu ability, mengacu pada kemampuan organisasi dalam melaksanakan tugas, mengelola sumber daya, serta mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemampuan tersebut tercermin melalui kompetensi sumber daya manusia, sistem pengelolaan organisasi, kualitas pelayanan, serta efektivitas pelaksanaan program. Dalam konteks lembaga pengelola zakat, kemampuan organisasi dapat dilihat dari profesionalisme dalam menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariat

dan peraturan yang berlaku. Lembaga yang mampu menunjukkan kinerja yang baik akan lebih mudah memperoleh kepercayaan dari donatur karena dinilai memiliki kapasitas untuk mengelola dana secara efektif dan bertanggung jawab.

Dimensi kedua adalah integrity, yaitu persepsi bahwa organisasi memiliki komitmen untuk bertindak secara jujur, konsisten, dan berpegang pada nilai-nilai yang diyakini bersama. Integritas tercermin dalam kepatuhan terhadap regulasi, penerapan standar akuntansi, keterbukaan informasi, serta kesesuaian antara komitmen yang disampaikan kepada publik dengan praktik yang dijalankan. Pada lembaga zakat, integritas diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan yang sesuai dengan PSAK 109, pelaksanaan audit, serta penyampaian informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana secara terbuka kepada masyarakat. Semakin tinggi integritas organisasi, semakin besar keyakinan donatur bahwa dana yang mereka amanahkan dikelola secara jujur dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Dimensi ketiga adalah benevolence, yaitu keyakinan bahwa organisasi memiliki niat baik untuk memberikan manfaat kepada pihak lain tanpa semata-mata didorong oleh kepentingan organisasi sendiri. Dalam lembaga filantropi Islam, benevolence tercermin melalui orientasi pelayanan kepada masyarakat, komitmen dalam membantu mustahik, serta upaya memastikan bahwa setiap program memberikan dampak sosial yang nyata. Sikap tersebut memperkuat hubungan emosional antara lembaga dan donatur karena masyarakat tidak hanya menilai kinerja organisasi dari aspek administratif, tetapi juga dari kepedulian sosial dan nilai-nilai kemanusiaan yang diwujudkan dalam pelaksanaan program.

Ketiga dimensi tersebut saling melengkapi dalam membentuk kepercayaan terhadap organisasi. Kemampuan tanpa integritas akan menimbulkan keraguan terhadap penggunaan sumber daya, sedangkan integritas tanpa kemampuan dapat mengurangi efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan. Demikian pula, kemampuan dan integritas yang tinggi akan sulit menghasilkan kepercayaan yang berkelanjutan apabila tidak disertai dengan niat baik dalam melayani kepentingan masyarakat. Oleh karena itu, Trust Theory memberikan kerangka konseptual yang komprehensif untuk menjelaskan bagaimana kepercayaan donatur dapat dibangun melalui praktik organisasi yang profesional, transparan, dan berorientasi pada pelayanan.

Dalam penelitian ini, ketiga dimensi tersebut menjadi landasan untuk menganalisis implementasi akuntabilitas keuangan di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur. Praktik pelaporan keuangan, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap standar akuntansi, serta pengelolaan

program akan dianalisis sebagai bentuk ability, integrity, dan benevolence organisasi dalam membangun serta mempertahankan kepercayaan donatur. Dengan demikian, Trust Theory tidak hanya berfungsi sebagai landasan konseptual, tetapi juga sebagai kerangka analisis dalam menginterpretasikan temuan penelitian.

c. Kepercayaan Donatur pada Lembaga Filantropi Islam

Kepercayaan donatur merupakan salah satu faktor yang menentukan keberlangsungan organisasi filantropi Islam. Lembaga pengelola zakat tidak hanya dituntut mampu menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif, tetapi juga harus menjaga keyakinan masyarakat bahwa setiap dana yang dipercayakan dikelola secara amanah, profesional, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Dalam konteks tersebut, kepercayaan menjadi modal sosial yang memungkinkan lembaga memperoleh dukungan masyarakat secara berkelanjutan, meningkatkan loyalitas donatur, serta memperluas partisipasi publik dalam berbagai program pemberdayaan yang dijalankan.

Berbeda dengan organisasi bisnis yang hubungan dengan konsumennya didasarkan pada pertukaran barang atau jasa, hubungan antara donatur dan lembaga filantropi dibangun atas dasar amanah dan nilai-nilai moral. Donatur tidak memperoleh manfaat ekonomi secara langsung dari dana yang disalurkan, sehingga keputusan untuk berdonasi sangat dipengaruhi oleh keyakinan terhadap kredibilitas lembaga. Oleh karena itu, reputasi organisasi, kualitas tata kelola, transparansi informasi, serta akuntabilitas keuangan menjadi indikator penting yang dipertimbangkan oleh masyarakat dalam menentukan lembaga yang akan dipilih sebagai penyalur zakat, infak, maupun sedekah.

Sejumlah penelitian menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan memiliki hubungan yang signifikan dengan pembentukan kepercayaan donatur pada lembaga filantropi Islam. Lembaga yang mampu menyampaikan laporan keuangan secara terbuka, menyediakan informasi mengenai penghimpunan dan pendistribusian dana, serta menunjukkan kepatuhan terhadap standar akuntansi dan regulasi yang berlaku cenderung memperoleh tingkat kepercayaan masyarakat yang lebih tinggi. Sebaliknya, keterbatasan akses informasi, lemahnya sistem pelaporan, atau kurangnya transparansi berpotensi menimbulkan keraguan masyarakat terhadap kredibilitas lembaga sehingga dapat memengaruhi keberlanjutan penghimpunan dana.

Dalam perspektif tata kelola organisasi, kepercayaan donatur tidak hanya dipengaruhi oleh kualitas laporan keuangan, tetapi juga oleh konsistensi organisasi dalam menjalankan nilai-nilai amanah, profesionalisme, dan pelayanan kepada masyarakat. Implementasi

akuntabilitas keuangan yang didukung dengan komunikasi yang terbuka, audit yang independen, serta penyampaian laporan program secara berkala menunjukkan bahwa lembaga memiliki komitmen untuk mempertanggungjawabkan setiap dana yang diterima. Praktik tersebut memperkuat persepsi positif masyarakat terhadap integritas organisasi sekaligus meningkatkan keyakinan bahwa dana yang disalurkan benar-benar memberikan manfaat kepada mustahik sesuai dengan tujuan syariat.

Dalam konteks penelitian ini, kepercayaan donatur dipahami sebagai keyakinan masyarakat terhadap kemampuan PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur dalam mengelola dana zakat, infak, dan sedekah secara amanah, transparan, profesional, dan akuntabel. Kepercayaan tersebut dibangun melalui praktik pertanggungjawaban organisasi yang diwujudkan dalam penyusunan laporan keuangan, keterbukaan informasi, kepatuhan terhadap regulasi, serta pelaksanaan program yang dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur. Oleh karena itu, penelitian ini menempatkan implementasi akuntabilitas keuangan sebagai faktor utama yang dianalisis dalam menjelaskan proses penguatan kepercayaan donatur terhadap PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai implementasi akuntabilitas keuangan dalam penguatan kepercayaan donatur di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur. Pendekatan kualitatif dipilih karena penelitian ini tidak bertujuan menguji hubungan antarvariabel secara statistik, melainkan memahami proses, praktik, dan makna yang melatarbelakangi implementasi akuntabilitas keuangan dalam konteks organisasi filantropi Islam (Yin, 2018). Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menggali pengalaman, perspektif, dan praktik yang dilakukan oleh pengelola lembaga dalam mempertanggungjawabkan pengelolaan dana kepada para donatur.

Penelitian ini dilaksanakan di PPPA Daarul Qur'an Perwakilan Jawa Timur yang berlokasi di Jalan Pakis, Kota Surabaya, Jawa Timur. Lembaga ini dipilih sebagai lokasi penelitian karena merupakan salah satu perwakilan Lembaga Amil Zakat Nasional (LAZNAS) PPPA Daarul Qur'an yang aktif menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat, infak, sedekah, serta dana sosial keagamaan lainnya. Selain menjalankan fungsi penghimpunan dana, PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur juga mengembangkan berbagai program pemberdayaan masyarakat di bidang pendidikan, dakwah, sosial, kemanusiaan, dan ekonomi. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa PPPA Daarul

Qur'an Jawa Timur telah menerapkan berbagai bentuk akuntabilitas keuangan sebagai bagian dari tata kelola organisasi, seperti penyusunan laporan keuangan, pelaporan program kepada donatur, serta penyampaian informasi melalui media digital dan laporan berkala. Praktik tersebut menjadikan lembaga ini relevan sebagai objek penelitian untuk mengkaji bagaimana implementasi akuntabilitas keuangan dilakukan dalam upaya memperkuat kepercayaan donatur.

Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan bahwa informan memiliki pengetahuan dan kewenangan terhadap implementasi akuntabilitas keuangan di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur. Informan utama dalam penelitian ini adalah Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur, karena memiliki tanggung jawab dalam pengambilan kebijakan, pengelolaan organisasi, serta memahami mekanisme penghimpunan, pengelolaan, pendistribusian dana, dan bentuk pertanggungjawaban kepada donatur. Untuk meningkatkan kredibilitas data, hasil wawancara didukung oleh observasi langsung terhadap aktivitas lembaga serta studi dokumentasi, seperti laporan keuangan, laporan program, publikasi media sosial, dan dokumen organisasi yang berkaitan dengan implementasi akuntabilitas keuangan.

Data penelitian dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai implementasi akuntabilitas keuangan, mekanisme pelaporan, serta persepsi terhadap kepercayaan donatur. Observasi dilakukan terhadap aktivitas organisasi yang berkaitan dengan praktik pertanggungjawaban dan pelayanan kepada donatur. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelaahan laporan keuangan, laporan program, dokumen organisasi, serta arsip lain yang relevan dengan penelitian.

Analisis data menggunakan model interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang meliputi tiga tahapan, yaitu kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), dan penarikan serta verifikasi kesimpulan (conclusion drawing and verification). Analisis dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data sehingga peneliti dapat terus melakukan pendalaman terhadap informasi yang diperoleh hingga mencapai data yang dianggap memadai dan kredibel.

Keabsahan data diuji melalui teknik triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai informan, sedangkan triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil

wawancara, observasi, dan dokumentasi. Selain itu, peneliti juga melakukan member checking kepada informan untuk memastikan bahwa hasil interpretasi data sesuai dengan informasi yang mereka sampaikan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Implementasi Akuntabilitas Keuangan di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur dilaksanakan melalui tiga tahapan utama, yaitu pengumpulan, pengelolaan, dan pendistribusian dana. Ketiga tahapan tersebut menjadi mekanisme dasar dalam pengelolaan dana zakat, infak, sedekah, dan dana sosial keagamaan lainnya yang dilakukan secara terstruktur sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Cabang PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur, dana yang diterima dari para donatur terlebih dahulu dihimpun berdasarkan jenisnya, kemudian dikelola sesuai peruntukan masing-masing sebelum disalurkan kepada penerima manfaat. Kepala Cabang menyampaikan: "*Dana yang masuk ke lembaga terlebih dahulu dihimpun, kemudian dikelola sesuai jenis dananya, baik zakat, infak maupun sedekah. Setelah itu dana didistribusikan kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tahapannya adalah pengumpulan, pengelolaan, kemudian pendistribusian.*" Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa setiap tahapan pengelolaan dana telah memiliki prosedur yang jelas. Mekanisme tersebut mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas karena setiap dana dikelola sesuai peruntukannya dan dapat dipertanggungjawabkan kepada para donatur maupun pemangku kepentingan.

Transparansi Keuangan kepada Donatur

Transparansi merupakan salah satu bentuk implementasi akuntabilitas yang diterapkan oleh PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lembaga secara rutin menyampaikan laporan kepada masyarakat melalui publikasi di media digital, seperti Instagram dan website resmi. Bentuk transparansi (laporan) tersebut dilakukan secara berkala kepada masyarakat.

Kepala Cabang menjelaskan: "*Dalam setiap pekan kami memiliki laporan pekanan yang dipublikasikan melalui Instagram dan media sosial lainnya. Di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur terdapat laporan penerima manfaat serta rincian jumlah dana yang diterima dan disalurkan sehingga masyarakat dapat melihat informasi tersebut melalui Instagram maupun website.*" Laporan tersebut tidak hanya memuat informasi mengenai jumlah pengumpulan dan penyaluran dana, tetapi

juga menjelaskan pelaksanaan program serta jumlah penerima manfaat. Publikasi laporan secara berkala menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam memberikan akses informasi kepada masyarakat sehingga pengelolaan dana dapat diketahui secara terbuka oleh para donatur.

Implementasi Akuntabilitas dalam Penguatan Kepercayaan Donatur

Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan berkontribusi terhadap meningkatnya kepercayaan donatur. Kepala Cabang menyampaikan bahwa donatur saat ini tidak hanya menginginkan laporan kegiatan, tetapi juga informasi yang didukung oleh data sehingga penggunaan dana dapat dipahami secara jelas. Beliau menjelaskan: *"Jelas ada peningkatan trust. Donatur akan lebih percaya ketika kami menyampaikan data secara detail. Mereka lebih menyukai informasi yang berbasis data sehingga mengetahui kebutuhan masyarakat dan bagaimana dana tersebut digunakan."* Selain penyampaian laporan, lembaga juga melakukan asesmen lapangan sebelum penyaluran bantuan. Tahapan ini bertujuan memastikan bahwa calon penerima manfaat memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sehingga bantuan dapat disalurkan secara tepat sasaran.

Kepala Cabang menyampaikan: *"Sebelum menyalurkan dana kami melakukan asesmen lapangan terlebih dahulu untuk memastikan apakah calon penerima benar-benar layak menerima bantuan sesuai ketentuan yang berlaku."* Temuan tersebut menunjukkan bahwa akuntabilitas tidak hanya diwujudkan melalui pelaporan keuangan, tetapi juga melalui proses verifikasi penerima manfaat. Dengan demikian, pengelolaan dana tidak hanya transparan, tetapi juga menjunjung prinsip ketepatan sasaran dan tanggung jawab dalam penyaluran bantuan.

Kendala dan Upaya Meningkatkan Kepercayaan Donatur

Dalam implementasi akuntabilitas keuangan, PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur masih menghadapi beberapa kendala, terutama berkaitan dengan sistem informasi. Kepala Cabang menjelaskan: *"Kendalanya sejauh ini lebih kepada error sistem. Untuk sumber daya manusia kami sudah mendapatkan pelatihan sehingga relatif tidak menjadi hambatan."* Temuan tersebut menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi lebih bersifat teknis daripada organisatoris. Kapasitas sumber daya manusia yang telah memperoleh pelatihan menjadi faktor pendukung dalam menjaga kualitas pengelolaan dana.

Untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan donatur, lembaga menerapkan berbagai strategi, antara lain memperkuat komunikasi melalui silaturahmi serta melibatkan donatur dalam pelaksanaan program sosial. Beliau menyampaikan: *"Setiap fundraising maupun amil diwajibkan turun ke lapangan untuk bersilaturahmi dengan donatur. Selain itu, kami juga*

melaksanakan beberapa program yang melibatkan donatur secara langsung." Strategi tersebut menunjukkan bahwa kepercayaan donatur dibangun tidak hanya melalui transparansi laporan, tetapi juga melalui komunikasi yang berkelanjutan dan keterlibatan langsung dalam program-program lembaga. Upaya tersebut memperkuat hubungan antara lembaga dengan donatur sehingga mendukung keberlanjutan penghimpunan dana.

Pembahasan

Implementasi Akuntabilitas Keuangan dalam Perspektif Teori Akuntabilitas

Temuan penelitian menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur diwujudkan melalui mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana. Mekanisme tersebut mencerminkan adanya sistem pertanggungjawaban yang memastikan setiap dana yang diterima dikelola sesuai dengan tujuan penghimpunannya.

Menurut Bovens (2007), akuntabilitas merupakan kewajiban organisasi untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan serta penggunaan sumber daya kepada pihak yang memberikan amanah. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa prinsip tersebut telah diimplementasikan melalui prosedur pengelolaan dana yang terstruktur dan dapat ditelusuri. Dengan demikian, akuntabilitas tidak hanya diwujudkan dalam bentuk laporan keuangan, tetapi juga melalui proses operasional yang memastikan dana digunakan sesuai ketentuan. Temuan ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang menyatakan bahwa sistem pengelolaan dana yang jelas merupakan salah satu indikator utama tata kelola lembaga filantropi yang baik serta berkontribusi terhadap peningkatan kredibilitas lembaga.

Transparansi sebagai Wujud Good Governance

Hasil penelitian menunjukkan bahwa transparansi diwujudkan melalui penyampaian laporan tahunan yang dipublikasikan melalui Instagram dan website resmi. Informasi yang disampaikan tidak hanya berupa jumlah penghimpunan dana, tetapi juga rincian penyaluran dana serta laporan penerima manfaat. Praktik tersebut mencerminkan penerapan prinsip transparansi dalam tata kelola organisasi. Penyampaian informasi secara terbuka memudahkan donatur memperoleh akses terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan sehingga meningkatkan akuntabilitas publik. Hasil penelitian ini mendukung penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa transparansi informasi menjadi faktor penting dalam meningkatkan legitimasi dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat.

Implementasi Akuntabilitas Keuangan dalam Penguatan Kepercayaan Donatur

Temuan penelitian menunjukkan bahwa kepercayaan donatur tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan laporan keuangan, tetapi juga oleh kualitas informasi yang disampaikan. Kepala Cabang menegaskan bahwa donatur lebih percaya ketika lembaga menyampaikan informasi yang didukung oleh data, hasil asesmen lapangan, serta bukti penyaluran program. Dalam perspektif Trust Theory yang dikemukakan oleh Mayer, Davis, dan Schoorman (1995), kepercayaan dibangun melalui tiga dimensi, yaitu ability, benevolence, dan integrity.

Dalam penelitian ini: Ability tercermin dari kemampuan lembaga mengelola dana melalui prosedur penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian yang sistematis. Integrity terlihat dari penyampaian laporan secara berkala melalui media digital serta komitmen lembaga dalam mempertanggungjawabkan penggunaan dana. Benevolence diwujudkan melalui asesmen lapangan sebelum penyaluran bantuan dan pelibatan donatur dalam berbagai program sosial sebagai bentuk kepedulian terhadap kebutuhan masyarakat.

Temuan ini menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan tidak hanya berfungsi sebagai pemenuhan kewajiban administratif, tetapi juga menjadi strategi organisasi dalam membangun dan mempertahankan kepercayaan donatur. Kepercayaan tersebut diperkuat melalui penyampaian informasi yang transparan, berbasis data, dan didukung oleh bukti pelaksanaan program.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa implementasi akuntabilitas keuangan di PPPA Daarul Qur'an Jawa Timur dilaksanakan melalui mekanisme penghimpunan, pengelolaan, dan pendistribusian dana secara sistematis sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada para donatur. Implementasi tersebut tidak hanya diwujudkan melalui penyusunan laporan keuangan, tetapi juga melalui penyampaian laporan penerima manfaat secara berkala melalui media digital, seperti website dan media sosial, sehingga informasi mengenai penghimpunan dan penyaluran dana dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat.

Penelitian ini juga menunjukkan bahwa akuntabilitas keuangan berperan dalam memperkuat kepercayaan donatur. Kepercayaan tersebut dibangun melalui penyampaian informasi yang transparan, didukung oleh data yang akurat, pelaksanaan asesmen lapangan sebelum penyaluran bantuan, serta komunikasi yang berkelanjutan antara lembaga dan donatur. Dengan demikian, implementasi akuntabilitas tidak hanya berfungsi sebagai bentuk

kepatuhan administratif, tetapi juga menjadi strategi dalam membangun kredibilitas lembaga dan mempertahankan kepercayaan donatur.

Temuan penelitian ini memberikan kontribusi empiris bahwa penguatan kepercayaan donatur pada lembaga filantropi Islam tidak hanya dipengaruhi oleh transparansi laporan keuangan, tetapi juga oleh kualitas informasi yang disampaikan, proses verifikasi penerima manfaat, serta keterlibatan donatur dalam pelaksanaan program. Oleh karena itu, implementasi akuntabilitas keuangan perlu dipahami sebagai proses yang menyeluruh, mencakup aspek administrasi, transparansi informasi, dan hubungan kelembagaan dengan para donatur

DAFTAR PUSTAKA

- Hafidh, A., & Taufiq, A. (2022). Transparency and accountability in the management of zakat institutions. *Jurnal Akuntansi Syariah Indonesia*.
- Mubarok, A., Rahman, S., & Latifah, N. (2021). The role of financial accountability in donor trust in zakat institutions. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(2), 55–67.
- Rachmawati, N., & Fauzan, A. (2021). The effects of accountability on trust among donors in Islamic philanthropy. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 12–24.
- Utami, S., & Huda, M. (2021). Accountability, transparency, and public trust in zakat institutions. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(3), 198–210.
- Saad, R. A. J., & Wahab, N. (2020). Accountability and trust relationship in zakat institutions: Evidence from Malaysia. *International Journal of Islamic Economics and Finance*
- Ahmed, H. (2004). Role of zakah and awqaf in poverty alleviation. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Bovens, M. (2007). Analysing and assessing accountability: A conceptual framework. *European Law Journal*, 13(4), 447–468. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0386.2007.00378.x>
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Andi.\
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734. <https://doi.org/10.5465/amr.1995.9508080335>
- Republik Indonesia. (2011). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- Ikatan Akuntan Indonesia. (2011). Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) 109: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah. Ikatan Akuntan Indonesia. *Studies*, 6(2), 85–100.

- Rahman, M., & Nor, N. (2020). Trust and financial transparency in Islamic philanthropy institutions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 11(4), 765–781.
- UNDP. (1997). Governance for sustainable human development: A UNDP policy document. United Nations Development Programme.
- Mayer, R. C., Davis, J. H., & Schoorman, F. D. (1995). An integrative model of organizational trust. *Academy of Management Review*, 20(3), 709–734.



© 2026 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) (<https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>).